

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 03 TAHUN
2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA
SUSILA DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

Baihaki¹, Hidayatullah², Afif Khalid³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 18810057

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 2005011001

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 061510811

Email: baihaki040400@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana penerapan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di Kecamatan Banjarmasin Timur, dan bagaimana kendala dalam penerapan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan wawancara, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan interpretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gepeng di kecamatan Banjarmasin Timur yaitu Satpol PP melakukan kegiatan penertiban terhadap para Gepeng di kecamatan Banjarmasin Timur, dalam penertiban ini ada proses yaitu yang pertama melakukan pengawasan, penertiban gepeng dengan melakukan patroli wilayah, kedua yaitu dengan adanya laporan masyarakat atau Dinas Sosial Kota Banjarmasin, yang kemudian dari laporan tersebut Satpol PP melakukan kegiatan briefing untuk pembagian tugas, Satpol PP melakukan penertiban gepeng, dan setelah dilakukannya kegiatan penertiban dan pendataan, kemudian para Gepeng di serahkan ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk pembinaan lebih lanjut. Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis adalah kurangnya Anggota yang berpatroli 24 jam, faktor anggaran, dan faktor perlawanan fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh Gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci: Kemiskinan, Gelandangan dan Pengemis dan Penertiban

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana, Shant. (1988), *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32
- Eka Sastra, (2017), *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: PT. Mizan Publika, hlm. 8.
- Handoko, T. Hani, (2003), *Tujuan dan manajemen strategi, manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE hal 359
- Hasibuan, (2007), *Menejemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal.64
- HR Ridwan,(2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 11
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 70.
- Iwan Prasodjo, (2017), “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Regional Di Indonesia 2011-2015”, *Jurnal Ekonomi*, Volume XXII, Nomor 1, hlm. 22-23
- M. Ramadhani dkk, (2016), “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 11, hlm. 948.
- Nurdin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, hal.70
- Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Tugas Pokok Polisi Pamong Praja, dapat diakses pada, <https://polpp.banjarmasinkota.go.id/pages/tugaspokok>, tanggal 10 Juni 2022
- Soetomo, (2008), *Masalah sosial dan upaya pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.38
- Sofia, Hasanah. (2018). “Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial Oleh Satpol PP” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92>. Tanggal 21 Juli 2022. Jam 13.26